



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 439/Kpts/PV.240/D/XII/2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
CABAI BESAR CB ASA 2213**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Cabai Besar CB ASA 2213;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Aditya Sentana Agro, Nomor : 008/ASA/PPVTH/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022;
  2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-855/PV.240/A.9/07/2022, tanggal 29 Juli 2022; dan
  3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 26 Agustus 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA CABAI BESAR CB ASA 2213.**

**KESATU** : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

a. Jenis Tanaman	: Cabai Besar
b. Nama Varietas	: CB ASA 2213
c. Nama Pemulia	: Antonius Dwi Cahyono
d. Nama Peneliti	: Anik Widya Astutik, M. Luqmanul Hakim
e. Nomor Registrasi Varietas	:
f. Nama Pemohon	: PT. Aditya Sentana Agro
g. Alamat Pemohon	: Jl. Zentana No.87, Karangploso, Girimoyo, Kec. Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

KEDUA : Deskripsi Cabai Besar varietas CB ASA 2213 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :


- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
- b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
- c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. Aditya Sentana Agro

- KEDUA : Deskripsi Cabai Besar varietas CB ASA 2213 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
  - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
  - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001<sup>h</sup>

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. Aditya Sentana Agro

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 439/Kpts/PV.240/D/XII/2022  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR  
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
CABAI BESAR CB ASA 2213

DESKRIPSI CABAI BESAR VARIETAS  
CB ASA 2213

Asal	: PT. Aditya Sentana Agro	
Silsilah	: 145023-3-34-15-30-19-(28&44)-19052 145059-8-47-21-26-31-(17&37)-19035	x
Golongan varietas	: Hibrida silang tunggal	
Bentuk penampang batang	: Bulat	
Diameter batang	: 1.77 - 1.84 cm	
Tinggi tanaman	: 72.96 - 74.42 cm	
Warna batang	: Hijau	
Bentuk daun	: Bulat telur ( <i>ovate</i> )	
Ukuran daun	: Panjang = 8.41 - 9.49 cm Lebar = 3.06 - 3.28 cm	
Warna daun	: Hijau (GG 137 A)	
Bentuk bunga	: Seperti bintang	
Warna kelopak bunga	: Hijau (GG 143 A)	
Warna mahkota bunga	: Putih (WG 155 A)	
Warna kepala putik	: Putih (NN 155 D)	
Warna benang sari	: Hijau (GG 133 C)	
Umur mulai berbunga	: 27.84 - 29.21 hst	
Umur mulai panen	: 85.44 - 88.39 hst	
Bentuk buah	: Memanjang	
Benjolan pada tangkai buah	: Ada benjolan	
Permukaan kulit buah	: Kasar	
Ukuran buah	: Panjang = 14.74 - 15.52 cm Diameter = 1.51 - 1.54 cm	
Tebal kulit buah	: 0.18 - 0.21 cm	
Warna buah muda	: Hijau (GG 137 A)	
Warna buah tua	: Merah (ORG N 34 B)	
Rasa buah	: Cukup pedas	
Berat per buah	: 15.15 - 16.52 gram/ buah	
Jumlah buah per tanaman	: 58.44 - 63.88 buah per tanaman	

Berat buah per tanaman	: 939.14 - 1,023.39 gram/tanaman
Berat buah per hektar	: 17.67 - 19.91 ton/ hektar
Daya simpan buah pada suhu (25° - 30° C)	: 10.67 - 11.67 atau 11 - 12 hari setelah panen
Bentuk biji	: Bulat pipih
Warna biji	: Kecoklatan (GYG 162 B)
Berat 1000 biji	: 4.8 - 5 gram
Populasi tanaman per hektar	: 19.909 - 29.863 populasi
Kebutuhan benih per Ha	: 98.54 - 147.82 gram
Penciri khusus	: Bentuk daun bulat telur ( <i>ovate</i> ); Warna benangsari hijau (GG 133 C); Pada tangkai buah terdapat benjolan; Permukaan kulit buah kasar.
Keunggulan varietas	: Umur panen genjah; Potensi hasil tinggi.
Wilayah adaptasi	: Sesuai di dataran menengah ( 400 – 700 mdpl) pada musim hujan
Pemohon	: PT. Aditya Sentana Agro
Pemulia	: Antonius Dwi Cahyono
Peneliti	: Anik Widya Astutik, M. Luqmanul Hakim

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001<sub>th</sub>